

BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pedoman dan instrumen penilaian kinerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2005 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
- 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Penyelenggaraan Tahun 2012 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 2. Dinas Pendidikan atau dengan sebutan lain adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar.
- 3. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang bertugas melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut pembinaan di sekolah.
- 4. Guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 5. Sekolah adalah sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 6. Daerah Binaan yang selanjutnya disebut Dabin adalah sekelompok sekolah yang penetapannya melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- 7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
- 8. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat PKPS adalah proses penilaian terhadap kinerja Pengawas Sekolah selama periode waktu satu tahun di Daerah Binaan dimana Pengawas Sekolah tersebut bertugas.
- 9. Kuesioner adalah angket (borang) yang berisi sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pendapat, tanggapan, persepsi dari pengisi (responden) terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- 10. Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan tugas Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.
- 11. Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas mengkaji dan memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Penskoran hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kuesioner Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 29 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H Pembina Tingkat I NIP. 19720723 199803 1 006 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH MUDA/MADYA/UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Pengawas merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di Sekolah.

Prestasi kerja pengawas dalam melaksanakan perannya perlu mendapat penilaian. Harapannya untuk mengetahui seberapa jauh seorang Pengawas Sekolah telah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014.

Diharapkan dengan diterbitkannya *Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah* ini dapat membantu para Pengawas Sekolah dan pejabat terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penilaian kinerja pengawas.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah ini. Mudah-mudahan pedoman ini dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat adanya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantarii
Daftar Isiiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang4
B. Dasar Hukum5
C. Tujuan6
D. Manfaat6
E. Target Pencapaian6
BAB II KONSEP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
A. Pengertian Penilaian Kinerja7
B. Aspek Penilaian Kinerja7
C. Jenis Penilaian Kinerja
D. Tujuan Penilaian Kinerja7
E. Manfaat Penilaian Kinerja7
F. Prinsip Penilaian Kinerja8
G. Penanggung Jawab Penilaian9
H. Penilai9
BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
A. Pengawas Sekolah Muda10
B. Pengawas Sekolah Madya10
C. Pengawas Sekolah Utama10
BAB IV PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
A. Persiapan
B. Pelaksanaan Penilaian
C. Verifikasi Data
D. Pengolahan Hasil Penilaian
E. Pengambilan Keputusan
F. Pelaporan14
G. Contoh Penilaian Kinerja14
G. Conton Fermaian Kinerja14
BAB V PENUTUP16
LAMPIRAN
1. Format Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
2. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda
3. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Madya
4. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Utama
5. Rubrik Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda/Madya/Utama

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang mencakup standar: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu standar yang memegang peran penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas satuan pendidikan merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan mutunya.

Peran pengawasan pendidikan diatur secara khusus dalam Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu standar pengelolaan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengaturan pengawasan pendidikan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 15 ayat (4) menjelaskan bahwa guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya selanjutnya menjadi acuan operasional yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Sekolah.

Istilah Pengawas Satuan Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 berubah penyebutan sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 menjadi Pengawas Sekolah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pengawas Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan di sekolah. Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengawas Sekolah berfungsi sebagai supervisor pendidikan atau pengawas pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Berkaitan dengan sasaran pengawasan akademik, Pengawas Sekolah bertugas membantu dan membina guru meningkatkan profesionalismenya agar dapat mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengawasan manajerial, Pengawas Sekolah bertugas membantu kepala sekolah dan seluruh staf sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dibinanya lebih efektif.

Prestasi kerja Pengawas Sekolah dalam menunaikan tugas pokoknya perlu mendapat penilaian. Untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah, diperlukan pedoman penilaian kinerja. Berkenaan dengan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen memandang perlu menyusun Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah sebagai panduan semua pihak yang terkait untuk menghimpun data kinerja pengawas sebagai dasar untuk mengembangkan fungsi pengawasan pendidikan pengembangan karir Pengawas Sekolah. Pedoman ini diadopsi dan memodifikasi dari Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan SDMPK dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan panduan pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

C. TUJUAN

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah ini disusun dengan tujuan untuk:

- 1. menjadi landasan bagi penilai dalam melakukan penilaian kinerja Pengawas Sekolah;
- 2. memberi penjelasan yang komprehensif bagi penilai berkaitan dengan cakupan penilaian, bentuk instrumen penilaian, rubrik penilaian beserta pengolahan nilainya; dan
- 3. menjadi dasar pengembangan dan penggunaan instrumen penilaian kinerja Pengawas Sekolah beserta rubriknya.

D. MANFAAT

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah ini diharapkan dapat bermanfaat:

- 1. bagi tim penilai kinerja Pengawas Sekolah dalam melakukan proses penilaian kinerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan.
- 2. bagi Pengawas Sekolah yang akan dinilai untuk melakukan persiapan penilaian kinerja agar sesuai dengan instrumen yang digunakan; dan
- 3. bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan persiapan dan memberikan dukungan sarana dan prasarana agar pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan.

E. TARGET PENCAPAIAN

Target yang diharapkan melalui Pedoman Penilaian Kinerja ini, diantaranya:

- 1. seluruh penilai kinerja melakukan proses penilaian kinerja Pengawas Sekolah secara efektif dan efisien dan menghasilkan data serta keputusan yang akurat;
- 2. terwujudnya instrumen yang mudah digunakan dalam melakukan penilaian kinerja Pengawas Sekolah;
- 3. Pengawas Sekolah yang akan dinilai dapat menggunakan pedoman penilaian, berikut isntrumen serta rubriknya sebagai bahan evaluasi diri untuk persiapan penilaian kinerja; dan
- 4. seluruh Pengawas Sekolah dapat melaksanakan tugasnya baik pengawasan akademik dan manajerial, maupun tugas lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan.

BAB II

KONSEP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

A. Pengertian Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas pokok Pengawas Sekolah yang dikembangkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam rangka pembinaan Pengawas Sekolah dalam meningkatkan kinerjanya.

B. Aspek Penilaian Kinerja

Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja Pengawas Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 yang meliputi:

- 1. penyusunan program pengawasan;
- 2. pelaksanaan program pengawasan;
- 3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
- 4. pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah

C. Jenis Penilaian

Jenis penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja Pengawas Sekolah adalah penilaian tahunan yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun disesuaikan dengan kalender pengawasan sekolah.

D. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah bertujuan untuk:

- 1. memperoleh informasi kinerja pengawas berdasarkan hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan profesional Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
- 2. menghimpun data kinerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan program pembinaan kompetensi dalam rangka mewujudkan Pengawas Sekolah yang profesional, bermartabat dan sejahtera; dan
- 3. mendeskripsikan kinerja pengawas dalam siklus tahunan sehingga dapat diperoleh gambaran umum kinerja pengawas pada tingkat kabupaten sebagai dasar untuk menentukan mutu kinerja Pengawas Sekolah.

E. Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah diharapkan bemanfaat untuk:

- 1. mengetahui capaian hasil pelaksanaan kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah selama satu periode tertentu, sebagai bagian dari refleksi diri, dalam rangka meningkatkan kualitas kerja di masa berikutnya;
- 2. mengelola sistem informasi hasil pengawasan berupa profil kinerja Pengawas Sekolah dan dampak terhadap sekolah binaan, kepala sekolah,

guru dan teman sejawat sebagai input dalam pengambilan keputusan peningkatan dan penjaminan mutu melakukan pemetaan, pembinaan, promosi, dan pengembangan karir Pengawas Sekolah pendidikan tingkat kabupaten;

- 3. mengembangkan analisis kekuatan dan kelemahan proses dan hasil pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah sebagai dasar pengembangan dan perbaikan mutu profesi;
- 4. menentukan nilai kinerja Pengawas Sekolah sebagai gambaran dalam pengusulan kenaikan pangkat dan golongan;
- 5. bagi sekolah binaan Pengawas Sekolah (kepala sekolah dan guru), hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kemitraan (partnership) untuk meningkatkan kualitas pendidikan; dan
- 6. bagi pemangku kepentingan, proses dan hasil penilaian kinerja pengawas ini dapat dijadikan dasar pembinaan Pengawas Sekolah, khususnya sebagai analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pengawas melalui program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi Pengawas Sekolah lainnya.

F. Prinsip Penilaian Kinerja

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kinerja yang diukur;
- 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Pengawas Sekolah karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- 4. Terpadu, berarti penilaian kepada Pengawas Sekolah merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan kepengawasan;
- 5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh aspek yang dapat dan seharusnya dinilai, dan dilakukan terus menerus secara periodik;
- 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi Pengawas Sekolah yang telah ditetapkan; dan
- 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

G. Penanggungjawab Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan koordinasi kegiatan penilaian kinerja Pengawas Sekolah sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.

H. Penilai Kinerja

Tim penilai yang berwenang menilai kinerja Pengawas Sekolah diatur sebagai berikut:

- 1. Tim penilai terdiri dari:
 - a. unsur Dinas Pendidikan;
 - b. unsur Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI);
 - c. unsur Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas); dan
 - d. pengawas Senior (dilihat dari pangkat dan golongannya).

2. Persyaratan tim penilai:

- a. memiliki sertifikat asesor penilaian kinerja Pengawas Sekolah, atau memiliki sertifikat penilai angka kredit Pengawas Sekolah;
- b. telah berpengalaman sebagai Pengawas Sekolah minimal 4 tahun;
- c. terlatih dan memiliki keterampilan untuk menggunakan instrumen secara objektif; dan
- d. mampu mengolah dan menafsirkan data hasil penilaian serta dapat menyusun rekomendasi dari hasil penilaian.

3. Penetapan dan masa tugas tim penilai:

- a. Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang dapat diwakili oleh Kepala Bidang yang relevan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan penilai; dan
- b. masa tugas Penilai adalah 3 (tiga) tahun pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan penilaian:

- a. Tim penilai yang menilai seorang pengawas terdiri dari 2 (dua) orang;
- b. Pangkat dan golongan penilai setingkat lebih tinggi atau minimal sama dari pada yang dinilai;
- c. Jika di Kabupaten Kebumen belum ada asesor bersertifikat, atau belum ada yang memiliki sertifikat penilai angka kredit pengawas, maka Dinas Pendidikan dapat meminta bantuan asesor yang bersertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota terdekat.

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Ruang lingkup penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Funsional Pengawas dan Angka Kreditnya yang meliputi pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Untuk menilai seorang Pengawas Sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial difokuskan pada empat komponen utama, yaitu:

- 1. penyusunan program;
- 2. pelaksanaan program;
- 3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
- 4. membimbing dan melatih profesional guru.

Dari keempat komponen tersebut, dikembangkan indikator dan butir penilaian kinerja Pengawas Sekolah. Jumlah indikator dan butir penilaian kinerja Pengawas Sekolah berbeda tergantung jenjang Pengawas Sekolah yang dinilai. Ruang lingkup penilaian kinerja untuk jenjang Pengawas Sekolah Muda, Pengawas Sekolah Madya, dan Pengawas Sekolah Utama diuraikan secara terperinci pada petunjuk teknis PKPS.

BAB IV

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilaksanakan dalam beberapa tahap, diantaranya: (1) persiapan, (2) pelaksanaan penilaian, (3) verifikasi, (4) analisis hasil, (5) penarikan kesimpulan dan rekomendasi, dan (6) Pelaporan.

A. Persiapan

Persiapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Pendidikan menetapkan program penilaian Pengawas Sekolah yang akan dinilai dalam tiap tahun. Program penilaian menyesuaikan dengan program dan kalender kegiatan pengawasan Pengawas Sekolah.
- 2. Dinas Pendidikan membentuk Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, APSI, Korwas, Pengawas Senior, disesuaikan dengan kedudukan dan jenis Pengawas Sekolah yang akan dinilai.
- 3. Koordinator Pengawas Kabupaten Kebumen menyiapkan administrasi penilaian, mengkoordinir pelaksanaan penilaian, dan mengolah data yang dibantu oleh tim penilai.
- 4. Dinas Pendidikan membentuk Tim Pengolah Data.

B. Pelaksanaan Penilaian

1. Petunjuk Penilaian

- a. Penilaian kinerja Pengawas Sekolah merupakan penilaian berbasis bukti dan kuesioner.
- b. Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, perilaku dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian informasi dari pihak-pihak yang terkait.
- c. Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi dan mencocokkan pada instrumen setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa: bukti yang teramati (tangible evidences) seperti: dokumen-dokumen tertulis, kondisi sarana prasarana (hardware dan software). Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengkajian dokumen, kuesioner, pengamatan, atau wawancara dengan Pengawas Sekolah.
- d. Untuk meyakinkan atau memvalidasi temuan atau hasil penilaian yang meragukan, penilai dapat dilakukan verifikasi dan klarifikasi, penilai dapat memberikan kuesioner kepada guru dan kepala sekolah binaan Pengawas Sekolah yang dinilai.
- e. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan keabsahan bukti yang relevan dan teridentifikasi.
- f. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu mengidentifikasi melalui pemantauan atau pengamatan apakah setiap

indikator kinerja untuk masing-masing dimensi tugas pokok pengawas dapat terpantau atau teramati.

- g. Penentuan hasil penilaian atau pernyataan "YA" untuk setiap indikator diberikan, jika secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi ≥70% aspek dan bukti yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan, sedangkan pernyataan "TIDAK" diberikan, jika kriteria secara kuantitas dan kualitas <70%.
- h. Berdasarkan jumlah pernyataan "YA" atau "TIDAK", penilai menentukan masing-masing nilai komponen penyusunan program (K1), pelaksanaan (K2), evaluasi hasil pelaksanaan program (K3), dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru (K4) dengan rumus berikut:

- i. Konversikan nilai komponen tersebut dari prosentase ke angka dengan mengacu kepada rentang prosentase sebagai berikut:
 - a. $75 \% < X \le 100 \% = 4$
 - b. $50 \% < X \le 75 \% = 3$
 - c. $25 \% < X \le 50 \% = 2$
 - d. $0 \% < X \le 25 \% = 1$
- j. Nilai Akhir Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah ditentukan oleh nilai 4 (empat) Komponen dengan perhitungan menggunakan bobot seperti tabel 4.1

2. Pelaksana Penilaian

Penilaian dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan telah memiliki sertifikat Asesor Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah, atau telah memiliki sertifikat Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan.

Waktu pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah disesuaikan dengan Kalender Dinas Pendidikan.

C. Verifikasi Data

Data hasil penilaian yang telah diperoleh perlu diverifikasi kebenarannya. Verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan kunjungan sekolah untuk mengkonfirmasi kebenaran isian dokumen dengan kondisi objektif di lapangan. Dalam kasus-kasus tertentu, penilai dapat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penilai juga dapat memberikan kuesioner kepada guru dan kepala sekolah binaan Pengawas Sekolah yang dinilai.

D. Pengolahan Hasil Penilaian

1. Pelaksana Pengolahan Hasil

Tim yang melaksanakan pengolahan hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan. Tim pengolah hasil diketuai oleh seorang staf Dinas Pendidikan dan beranggotakan beberapa staf tenaga pengolah data Dinas Pendidikan.

2. Waktu Pelaksanaan Pengolahan Hasil

Waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dilakukan selambatlambatnya satu minggu setelah kegiatan penilaian selesai.

3. Pengolahan Hasil Penilaian

Nilai hasil konversi setiap komponen (K1, K2, K3, dan K4) dimasukkan dalam tabel pengolahan berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, bobot dan perhitungan penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditentukan skor akhir dengan formula berikut:

Tabel 4.1 Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

No.	Komponen	Bobot	Skor Komponen	NK	NA K	Pre dik at
1	Penyusunan program (K ₁)	12				
2	Pelaksanaan program (K ₂)	48				
	Evaluasi hasil					
3	pelaksanaanprogram	12				
	pengawasan (K ₃)					
4	Membimbing dan melatih	28				
-	profesional guru (K4)	20				
	Jumlah Skor					
	NILAI AKHIR					
	Predikat Nilai					

Keterangan:

K = Komponen

NK = Nilai Komponen

NAK = Nilai Akhir

Komponen

= $\{NK : (Bobotx4)\} x$

100

Rumus

NK = Bobot Komponen X Skor Komponen

NA = NK: 400 X 100

E. Pengambilan Keputusan Dan Rekomendasi

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai prestasi kinerja seorang Pengawas Sekolah sebagai hasil penilaian kinerja menggunakan transformasi dari skala 100 ke kualifikasi prestasi kinerja berikut.

Tabel 4.2 Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai

Rentang Skor	Nilai	Klasifikasi Prestasi
Akhir	(Huruf)	Kinerja
91 – 100	A	Amat Baik
76 – 90	В	Baik
61 – 75	С	Cukup
51 – 60	D	Sedang
0 – 50	E	Kurang

Hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah digunakan untuk keperluan pembinaan profesional Pengawas Sekolah dan pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, atau keperluan lainnya. Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah disampaikan kepada Pengawas Sekolah yang dinilai (asesi).

F. Pelaporan

Masing-masing asesor melakukan pengolahan nilai hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah, menyusun laporan sesuai dengan format pelaporan (terlampir), kemudian melaporkan hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah kepada Dinas Pendidikan.

G. Contoh Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Pak Budi adalah seorang Pengawas Madya dengan jabatan pembina utama muda golongan IV/c, dinilai kinerjanya. Asesor memberikan hasil penilaian sebagai berikut:

- 1. Skor komponen (K1) untuk penyusunan Program Pengawasan adalah 4.
- 2. Skor komponen (K2) untuk pelaksanaan Program Pengawasan adalah 3.
- 3. Skor komponen (K3) untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah 3.
- 4. Skor komponen (K4) untuk membimbing dan melatih profesional guru dan kepala sekolah adalah 2.

Tentukan nilai akhir hasil penilaian kinerja Pak Budi dan berikan rekomendasinya.

Contoh Jawaban:
Pengolahan nilai dimasukkan kedalam tabel sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Skor Komponen	NK	NAK	Predika t	
1	Penyusunan program(K ₁)	10	4	40	100	A	
2	Pelaksanaan program (K ₂)	50	3	150	75	С	
3	Evaluasi hasil pelaksanaanprogram pengawasan (K ₃)	10	3	30	75	С	
4	Membimbing dan melatih profesional guru (K4)	30	2	60	50	E	
Juml	ah Skor			280			
	Nilai Kinerja (NK)	(280 : 400) x 100 = 70					
	Predikat Nilai	Cukup					

Contoh Kesimpulan Hasil Penilaian Kinerja:

Bapak Budi Pengawas Sekolah madya dengan jabatan pembina utama muda golongan IV/c secara keseluruhan memperoleh nilai kinerja Cukup dengan nilai 70.

Contoh Rekomendasi:

Kepada yang bersangkutan dimohon untuk dapat meningkatkan kinerjanya pada komponen Pelaksanaan Program (K2) dan komponen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan(K3), karena nilainya baru mencapai *Cukup* (75). Sedangkan komponen yang perlu mendapatkan prioritas pembinaan adalah komponen Pembimbingan dan Pelatihan Profesionalisme Guru dan/atau Kepala Sekolah (K4), karena nilainya masih *Kurang* (50).

Catatan: Rekomendasi diupayakan lebih spesifik berdasarkan indikator dan uraian rubrik yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memudahkan pemilihan pengembangan keprofesian yang harus ditempuh oleh Pengawas Sekolah yang nilai pada indikator tertentu masih di bawah standar minimal (70%).

BAB V PENUTUP

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh seorang Pengawas Sekolah telah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah ini sangat berguna untuk bahan refleksi, meningkatkan kinerja serta peningkatan profesionalisme Pengawas Sekolah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Format Pelaporan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Lampiran 1 : Pernyataan Pengawas Sekolah tentang keabsahan dokumen

Lampiran 2 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Lampiran 3 : Pernyataan Asesor

Lampiran 4 : Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Lampiran 5 : Laporan Pelaksanaan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Lampiran 6 : Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Lampiran 7 : Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja

Pengawas Sekolah

Lampiran 8 : Tata Krama dan Tata Tertib Asesor Penilaian Kinerja Pengawas

Sekolah

Lampiran 9 : Hal- hal yang harus diperhatikan pada PKPS

Lampiran 10 : Jilid Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

B. INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Lampiran 11 : Instrumen PKPS Pengawas Muda

Lampiran 12 : Instrumen PKPS Pengawas Madya

Lampiran 13: Instrumen PKPS Pengawas Utama

Lampiran 14 : Rubrik PKPS Muda/Madya/Utama

PERNYATAAN PENGAWAS SEKOLAH

Vana hartanda tangan	di hawah ini
Yang bertanda tangan	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan	
Jabatan Pengawas	:
Bidang Pengawasan	:
Unit Kerja	:
Dengan ini menyataka	n bahwa:
1. Data yang diber	ikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengar
keadaan sesung	guhnya.
2. Saya bertanggu	ng jawab atas semua jawaban dan pernyataan yang
diberikan dalam	dokumen ini.
Demikian, pernyataan	n ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan rasa
tanggung jawab.	
38 83	
Pernyataan ini dibuat	pada tanggal
Pengawas Sekolah	
1 cligawas ockolali	
()

Catatan: Tanda tangan harus mengenai meterai.

BERITA ACARA SERAH TERIMA INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Yang bertanda	tangan di bawah ini:		
1. Nama	:		
Jabatan Selanjutnya	:disebut PIHAK PERTAMA		
2. Nama	:		
Jabatan	:		
Selanjutnya	disebut PIHAK KEDUA		
PIHAK PERTA	MA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA		
1. Instrumen I	Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.		
2. Lampiran-la	ampiran.		
	A menerima instrumen tersebut untuk dipergunakan sebaga rja Pengawas Sekolah.	i bahan	dalam
Dibuat di	:		
Pada tanggal	:		
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA		

PERNYATAAN ASESOR

Yang bertanda tangan di baw	ah ini:							
Nama	:							
Unit Kerja	:							
Alamat Kantor	:							
Bertugas sebagai asesor pada	ı:							
Dinas Pendidikan	:							
Alamat	:							
Dengan ini menyatakan bal	nwa dalam melaksanakan tugas penilaian kinerja							
Pengawas Sekolah, saya akar	1:							
1. bersikap adil, bekerja menjunjung tinggi kejujur	dengan objektif dan bertanggung jawab serta an;							
2. menjaga kerahasiaan d pelaksanaan penilaian kin	ata dan informasi yang diperoleh serta hasi erja Pengawas Sekolah;							
sama dengan Pengawas S	3. tidak melakukan perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama- sama dengan Pengawas Sekolah yang dinilai baik secara individual maupun tim yang mengakibatkan tidak objektifnya hasil penilaian kinerja Pengawas							
	4. tidak menerima apapun dari Pengawas Sekolah dan pihak lain baik secara tim maupun individual sehingga mempengaruhi hasil penilaian kinerja Pengawas							
tanggung jawab dan apabila	aya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 rima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.							
Pernyataan ini dibuat pada ta	angal							
Asesor								

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

PERNYATAAN DINAS PENDIDIKAN ____tanggal _____ bertempat di: Pada hari ini _____ Dinas Pendidikan :_____ Alamat Berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan olehdengan Nomor _____ pada tanggal _____ tim asesor yang terdiri dari: telah melaksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah dari tanggal_____ s.d. Kegiatan penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan melalui penggalian dokumen sebagai bukti telah melaksanakan tugas kepengawasan yaitu supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan, dan membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala sekolah, melalui instrumen penilaian kinerja Pengawas Sekolah. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini dibuat pada tanggal ______ Kepala Dinas Pendidikan

Saksi-Saksi	Nama	Tanda Tangan
1. Unsur Pengawas Sekolah		
2. Unsur Tata Usaha		

LAPORAN PELAKSANAAN HASIL PENILAIAN KINERJA

NIP Pangka	Pengawas Sekolah at/golongan n Pengawas Sekolah	:						
Bidang	; Pengawasan :	·				••••		
Pelaksa	anaan Penilaian Kinerja	tangg	al	s.d.				
No.	Komponen		Bobot	Skor Rata- rata	NK	NA K	PREDI	KAT
1	Penyusunan program	(K ₁)	10	<u> </u>				
2	Pelaksanaan program	(K ₂)	50					
3	Evaluasi hasil pelaksanaanprogram pengawasan (K ₃)		10					
4	Membimbing dan mela profesional guru (K4)	tih	30					
	Jumlah Skor							
	Nilai Akhir (NA)							
	Predikat Nilai							
1. Peny	endasi/saran rusunan Program ksanaan Program							
	uasi Hasil Pelaksanaan nbimbing dan melatih pr							
T. MICH		OICSIC	mai gui t					
		Asesc	or,					
ľ	Vama		Та	anda tanga	ın			
1 2								

<u>Lampiran 6</u>

Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

No	Nama/ NIP	L/P	Pangkat/ golongan	Jenjang Jabatan Pengawas	Bidang Penga wasan	NK 1	Iasil Pe Kine NK 2	NK 4	NK	NA	Predikat	Keterangan
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Asesor,

Lampiran 8

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB UNTUK ASESOR DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Beberapa hal yang berkaitan dengan tatakrama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:

- 1. lakukan wawancara dengan suasana yang kondusif;
- 2. hindari kesepakatan atau bargaining yang negatif;
- 3. jangan mendebat argumentasi yang disampaikan oleh pengawas yang dinilai;
- 4. jangan menggurui pengawas yang dinilai;
- 5. jangan merasa berkedudukan lebih tinggi;
- 6. bersahabat dan membantu secara profesional;
- 7. hindari suasana menekan;
- 8. jangan mengada-ada;
- 9. jangan meminta hal-hal yang tidak diperlukan untuk penilaian kinerja;
- 10. sesuaikan diri dengan budaya setempat; dan
- 11. tunjukkan kekompakan tim.

Tata Tertib yang harus diperhatikan oleh asesor dalam melaksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah:

- 1. datang ke Ruang Pengawas Dinas Pendidikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 2. tunjukkan surat tugas tanpa diminta oleh pihak Pengawas Sekolah;
- 3. sampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme dan jadwal penilaian kinerja;
- 4. tidak diperkenankan untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun (uang atau barang); dan
- 5. agar berpakaian rapih dan sopan.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PADA PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

A. KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN INSTRUMEN

- 1. Map plastik.
- 2. Lampiran 3 (2 lembar).
- 3. Lampiran 4 (1 lembar).
- 4. Pengolahan Nilai (1 Stel)/Lampiran 5.
- 5. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.
- 6. Lampiran 6 (1 Stel).
- 7. Surat Tugas.

B. PELAPORAN

- 1. Jilid Laporan.
- 2. Identitas Pengawas.
- 3. Lampiran 1, 3, 4.
- 4. Lampiran 5.
- 5. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.
- 6. Lampiran 6 (diisi lengkap dengan Saran/Rekomendasi)

Nomor 1 s.d. 6. dijilid

- C. HAL-HAL YANG HARUS DISAMPAIKAN PADA TEMU AWAL
 - 1. Tunjukan surat tugas.
 - 2. Jelaskan maksud dan tujuan.

D. PELAKSANAAN

- 1. Laksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah/madrasah sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 2. Perhatikan Tata Krama dan Tata Tertib.

E. HAL-HAL YANG HARUS DISAMPAIKAN PADA TEMU AKHIR

- 1. Ucapan terimakasih dan permohonan maaf dst.
- 2. Hasil penilaian kinerja dilaporkan oleh asesor kepada Kepala Dinas Pendidikan

3.	Hasil Penilaian	Kinerja	Pengawas	Sekolah	diplenokan	Dinas	Pendidika	ın

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN ASESOR



LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Nama Pengawas	:
Sekolah	:
Unit Kerja	:
Kabupaten	:
Nama Asesor	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILAI

A.	IDEI	NTITA	AS PENGAWAS SEKOLAH	I YAN	G DINILAI		
	1.	Nan	na dan Gelar	:			
	2.	NIP		:			
	3.	NUF	тк	:			
	4.		gkat/golongan ng/TMT				
	5.		jang Pengawasan				
	8.		ang Pengawasan				
	9.		S sebagai pengawas				
	10.		a Kerja pada pangkat	:			
	11.	Jen	is Kelamin	:			
	12.	Tem	ıpat/Tanggal Lahir				
	13. 14.	Pene Tera Jun	didikan akhir/Program studi alah sekolah/guru	:			
	11,	bina	nan	:			
D	TINITO		ADAM DEDMILO A O				
B.			MPAT BERTUGAS				
	1.	Nama Instansi		:			
	2.		nat Instansi				
		a.	Jalan	:			
		b.	Desa/Kelurahan	:			
		c.	Kecamatan	:			
		d.	Kabupaten	:			
		e.	Provinsi	:			
		f.	Kode Pos	:			
		g.	Telepon	:			
		h.	Faks.	:			
		i.	e-mail	:			
		j.	Website	:			
C.	DAT	A PE	NILAIAN				
	1.	Wak	tu Pelaksanaan	:			
		Peri	ode Pemantauan				
	2.	Petugas Asesor (I/II)*					
			Nama dan Gelar				
		b.	NIP				
		('	Pangkat/golongan ruang	:			
			Jenjang Pengawasan				
			Asal Instansi/Organisasi	:			
		f. Jabatan .					
	1. Ododtai						

A. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH MUDA

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI		SIL LAIAN TDK
A. PE	ENYUSUNAN PROGRAM	M (K1)		J.	
1	Menyusun program pengawasan	1 Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek.			
		2 Memiliki program pembinaan guru yang memenuhi delapan aspek.			
		3 Memiliki program pemantauan empat SNP yang memenuhi delapan aspek.			
		4 Memiliki program penilaian kinerja guru yang memenuhi delapan aspek.			
		5 Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek.			
		6 Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) yang memenuhi sepuluh aspek.			
Jum	ılah Pernvataan "YA" u	ntuk Penilaian Indikator Kinerja	1		
	OR KOMPONEN PENYU				
	ELAKSANAAN PROGRA				
1	Melaksanakan	7 Memiliki laporan			
	pembinaan guru	pelaksanaan program pembinaan guru yang memenuhi sepuluh aspek.			
2	Memantau pelaksanaan empat SNP	8 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan empat SNP yang memenuhi sepuluh aspek.			
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru	9 Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang memenuhi sepuluh aspek.			
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	10 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek			
Jum		ntuk Penilaian Indikator Kinerja			
	OR KOMPONEN PENYU				
				1	

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR	BU	TIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS	HASIL PENILAIAN	
O EX	KINERJA	ZO A N		ASPEK/BUKTI	YA	TDK
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada	11	MAAN PROGRAM PENGAWASA Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.	AN (K3)		
	sekolah binaan	13	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan empat SNP yang memenuhi sembilan aspek. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru			
2	Membuat laporan	14	yang memenuhi sembilan aspek. Memiliki laporan evaluasi			
24	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	17	hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.			
	ılah Pernyataan "YA" u		Penilaian Indikator Kinerja			1
	OR KOMPONEN PENYU					
1 1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP	15	Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi			
	dan sejenisnya		delapan aspek.			
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/ MGP dan sejenisnya	17	Memiliki laporan pelaksanakan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
	Membuat laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya lah untuk Penilaian Ind		Memiliki laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi tujuh aspek. Or Kinerja G DAN MELATIH PROFESION	VAL GURU		
	AL SKOR KOMPONEN			3010		
	AI KINERJA					
	DIKAT NILAI KINERJA					
<u> </u>					<u> </u>	

B. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH MADYA

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR		BUTIR PENILAIAN	HASIL ANALISIS		ASIL ILAIAN
A DE	KINERJA	77.1)		ASPEK/BUKTI	YA	TDK
1 1	Menyusun program pengawasan	1	Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek			
		2	Memiliki program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek			
		3	Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek			
		4	Memiliki program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek			
		.5	Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek			
		6	Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan/atau Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.			
	lah Pernyataan "YA" untu		· ·			
	R KOMPONEN PENYUSU CLAKSANAAN PROGRAM		PROGRAM			
1	Melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	7	Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek			
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	8	Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek			
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah	9	Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek			
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	10	Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek			
	lah Pernyataan "YA" untu		· ·			
	R KOMPONEN PENYUSU /ALUASI HASIL PELAKSA		PROGRAM I PROGRAM PENGAWASAN (K3)			
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	11	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.			

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR	BUTIR PENILAIAN		HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	PEN	ASIL ILAIAN
	KINERJA	12	Memiliki laporan evaluasi	,	YA	TDK
			hasil pelaksanaan program			
			pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan			
			aspek.			
		13	Memiliki laporan evaluasi			
			hasil pelaksanaan program			
			penilaian kinerja guru			
			dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sembilan			
			aspek.			
2	Membuat laporan	14	Memiliki laporan evaluasi			
	evaluasi hasil pelaksanaan program		hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi			
	pengawasan		delapan aspek.			
Jum	lah Pernyataan "YA" untu	ık Per				
SKO	R KOMPONEN PENYUSU	NAN 1	PROGRAM			
	EMBIMBING DAN MELAT		, ,		1	
1	Menyusun program	15	Memiliki program			
	pembimbingan dan pelatihan profesional		pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau			
	guru dan/atau kepala		kepala sekolah di			
	sekolah di KKG/-		KKG/MGMP/MGP dan/atau			
	MGMP/MGP dan		KKKS/MKKS dan sejenisnya			
	KKKS/MKKS dan sejenisnya.		yang memenuhi delapan aspek.			
2	Melaksanakan	16	Memiliki laporan			
	pembimbingan dan		pelaksanakan program			
	pelatihan profesional		pembimbingan dan pelatihan			
	guru dan kepala sekolah di		profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan			
	KKG/MGMP/MGP		kepala sekolah di			
	dan/atau KKKS/-		KKKS/MKKS dan/atau			
	MKKS dan sejenisnya.		sejenisnya yang memenuhi			
3	Melaksanakan	17	sepuluh aspek. Memiliki laporan			
	pembimbingan dan	1.	pelaksanaan program			
	pelatihan kepala		membimbing dan melatih			
	sekolah dalam		kepala sekolah dalam			
	menyususun program sekolah, rencana		menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan			
	kerja, pengawasan		dan evaluasi, kepemimpinan			
	dan evaluasi,		sekolah, dan SIM yang			
	kepemimpinan sekolah dan SIM		memenuhi sepuluh aspek.			
	sekolah.					
4	Mengevaluasi hasil	18	Memiliki laporan evaluasi			
	pelaksanaan		hasil pelaksanaan program			
	pembimbingan dan pelatihan guru dan		pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP			
	kepala sekolah di		dan kepala sekolah di			
	KKG/MGMP/MGP		KKKS/MKKS dan/atau			
	dan/atau KKKS/MKKS dan		sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
	sejenisnya.		истаран аэрск.			
5	Membimbing	19	Memiliki laporan			
	pengawas sekolah		pelaksanaan program			
	muda dalam melaksanakan tugas		pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas			
	pokok		sekolah madya dalam			
	•		melaksanakan tugas pokok			
			yang memenuhi sepuluh			
			aspek.		<u> </u>	

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR	BUTIR PENILAIAN	HASIL ANALISIS	HASIL PENILAIAN	
110	KINERJA	BOTH TENERAL	ASPEK/BUKTI		TDK
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan (dilakukan bila tidak ada Pengawas Sekolah Utama)	20 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.			
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	21 Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.			
Jumla	ah untuk Penilaian Indik	ator Kinerja			
SKOR KOMPONEN MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU					
TOTAL SKOR KOMPONEN					
NILAI KINERJA					
PREDIKAT NILAI KINERJA					

C. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH UTAMA

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN KINERJ		HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI		ASIL ILAIAN TDK	
A. PE	ENYUSUNAN PROGRAM	(K1)					
1	Menyusun program pengawasan	1 Memiliki progr pengawasan ta memenuhi ena	ahunan yang				
		2 Memiliki progr pembinaan gu kepala sekolal memenuhi del	ru dan 1 yang apan aspek				
		3 Memiliki progr pemantauan d yang memenu aspek	lelapan SNP				
		4 Memiliki progr penilaian kine kepala sekolal memenuhi del	rja guru dan 1 yang				
		5 Memiliki progi yang memenu aspek	ram semester hi empat				
		6 Memiliki Renc Pengawasan A (RPA)/Rencan Pengawasan E Konseling (RP	kademik a imbingan				
		Rencana Peng Manajerial (RI memenuhi sep	M) yang				
Jum	ılah Pernyataan "YA" u	tuk Penilaian Indik	ator Kinerja				
SKO	R KOMPONEN PENYU	UNAN PROGRAM					
B. PE	ELAKSANAAN PROGRA	\					
1	Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah	7 Memiliki lapor pelaksanaan p pembinaan gu kepala sekolal	rogram ru dan				
		memenuhi ser	ouluh aspek				
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	8 Memiliki lapor pemantauan p delapan SNP y memenuhi sep	elaksanaan ang				
3	Melaksanakan	9 Memiliki lapor					
	penilaian kinerja guru dan kepala sekolah	pelaksanaan penilaian kine kepala sekolal memenuhi sep	orogram rja guru dan n yang				
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	10 Memiliki lapor pelaksanaan p memenuhi tuj	an tahunan program yang				
Jum	ılah Pernyataan "YA" u	tuk Penilaian Indik	ator Kinerja				
SKO	R KOMPONEN PENYU	UNAN PROGRAM					
C. EV	C. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN (K3)						

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BU'	ΓΙR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI		ASIL ILAIAN TDK
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	12	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek. Memiliki laporan evaluasi			
		13	hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek.			
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program	14	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan			
	pengawasan		aspek.			
Jum		ntuk	Penilaian Indikator Kinerja			
	OR KOMPONEN PENYU					
			PROFESIONAL GURU (K4)			
1	Menyusun program	15	Memiliki program			
	pembimbingan dan		pembimbingan dan			
	pelatihan		pelatihan profesional guru			
	profesional guru		dan kepala sekolah di			
	dan kepala sekolah		KKG/MGMP/MGP dan			
	di KKG/MGMP/-		KKKS/MKKS dan			
	MGP dan KKKS/- MKKS dan		sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
	sejenisnya.		memenum delapan aspek.			
2	Melaksanakan	16	Memiliki laporan			
	pembimbingan dan		pelaksanakan program			
	pelatihan		pembimbingan dan			
	profesional guru		pelatihan profesional guru			
	dan kepala sekolah di KKG/MGMP/-		di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di			
	MGP dan KKKS/-		KKKS/MKKS dan			
	MKKS dan		sejenisnya yang			
	sejenisnya.		memenuhi sepuluh aspek.			
3	Melaksanakan	17	Memiliki laporan			
	pembimbingan dan		pelaksanaan program			
	pelatihan kepala		membimbing dan melatih			
	sekolah dalam menyususun		kepala sekolah dalam menyusun program			
	program sekolah,		sekolah, rencana kerja,			
	rencana kerja,		pengawasan dan evaluasi,			
	pengawasan dan		kepemimpinan sekolah,			
	evaluasi,		dan SIM yang memenuhi			
	kepemimpinan		sepuluh aspek.			
	sekolah dan SIM sekolah.					
	SCRUIAII.				<u> </u>	

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR	BU'	TIR PENILAIAN INDIKATOR	HASIL ANALISIS		ASIL ILAIAN
1,0	KINERJA		KINERJA	ASPEK/BUKTI	YA	TDK
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	18	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
5	Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok	19	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.			
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan	20	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.			
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah	21	Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.			
Jumlah untuk Penilaian Indikator Kinerja						
SKOI	SKOR KOMPONEN MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU					
TOTA	TOTAL SKOR KOMPONEN					
NILA	AI KINERJA					
PRE	DIKAT NILAI KINERJA					

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

A. Pengawas Sekolah Muda

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja		Butir Penilaian Indikator Kinerja
A. F	Penyusunan Program (K1)		
1	Menyusun program pengawasan	1.1	Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek
		1.2	Memiliki program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.3	Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4	Memiliki program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang
			memenuhi delapan aspek
		1.5	Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek
		1.6	Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM)
			yang memenuhi sepuluh aspek.
B. I	Pelaksanaan Program (K2)		Jung more of more order
1	Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah	1.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1	Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah	3.1	Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1	Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja		Butir Penilaian Indikator Kinerja
C. I	Evaluasi Hasil Pelaksanaan	Progr	am Pengawasan (K3)
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	1.1	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.
		1.3	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan	2.1	Memiliki laporan evaluasi hasil
	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan		pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
3	Mengevaluasi hasil	3.1	Memiliki laporan hasil evaluasi
	pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten		pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten yang memenuhi delapan aspek.
D. I	Membimbing danMelatih Pr	1	, ,
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	1.1	Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	2.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyususun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah.	3.1	Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja		Butir Penilaian Indikator Kinerja
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah di KKG/- MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	4.1	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/-MGP dan kepala sekolah di KKKS/-MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
5	Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok	5.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan	6.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah	7.1	Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.

B. Pengawas Sekolah Madya

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja		Butir Penilaian
A. F	Penyusunan Program (K1)		
1	Menyusun program	1.1	Memiliki program pengawasan tahunan
	pengawasan		yang memenuhi enam aspek
		1.2	Memiliki program pembinaan guru
			dan/atau kepala sekolah yang
			memenuhi delapan aspek
		1.3	Memiliki program pemantauan delapan
			SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4	Memiliki program penilaian kinerja
			guru dan/atau kepala sekolah yang
			memenuhi delapan aspek
		1.5	Memiliki program semester yang
			memenuhi empat aspek
		1.6	Memiliki Rencana Pengawasan
			Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan
			Bimbingan Konseling (RPBK) dan/atau
			Rencana Pengawasan Manajerial (RPM)
			yang memenuhi sepuluh aspek.

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja		Butir Penilaian
В. І	Pelaksanaan Program (K2)	J.	
1	Melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	1.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1	Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah	3.1	Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1	Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek
C. I	Evaluasi Hasil Pelaksanaar	n Prog	ram Pengawasan (K3)
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	1.1	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	2.1	yang memenuhi sembilan aspek. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten (dilakukan bila tidak ada Pengawas Sekolah Utama) Membimbing Dan Melatih F	3.1	Memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten yang memenuhi delapan aspek.

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/- MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	1.1 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya.	2.1 Memiliki laporan pelaksanakan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan/atau sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyususun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah.	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya.	4.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan/atau sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
5	Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok	5.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan (dilakukan bila tidak ada Pengawas Sekolah Utama)	6.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja		Butir Penilaian
7	Membuat laporan hasil	7.1	Memiliki laporan hasil pembimbingan
	pembimbingan dan		dan pelatihan profesional guru
	pelatihan profesional		dan/atau kepala sekolah yang
	guru dan/atau kepala		memenuhi tujuh aspek.
	sekolah		

C. Pengawas Sekolah Utama

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja		Butir Penilaian Indikator Kinerja
A. F	Penyusunan Program (K1)	1	
1	Menyusun program pengawasan	1.1	Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek
		1.2	Memiliki program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.3	Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4	Memiliki program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.5	Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek
		1.6	Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.
B. I	Pelaksanaan Program (K2)		
1	Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah	1.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1	Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah	3.1	Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1	Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek

C. E	Evaluasi Hasil Pelaksanaaı	n Prog	ram Pengawasan (K3)
1	Melaksanakan evaluasi	1.1	Memiliki laporan evaluasi hasil
	hasil pelaksanaan		pelaksanaan program pembinaan guru
	program pengawasan		dan kepala sekolah di sekolah binaan
	pada sekolah binaan		yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2	Memiliki laporan evaluasi hasil
			pelaksanaan program pemantauan
			delapan SNP yang memenuhi sembilan
			aspek.
		1.3	Memiliki laporan evaluasi hasil
			pelaksanaan program penilaian
			kinerja guru dan kepala sekolah yang
			memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan	2.1	Memiliki laporan evaluasi hasil
	evaluasi hasil		pelaksanaan program pengawasan
	pelaksanaan program		yang memenuhi delapan aspek.
	pengawasan		J
3	Mengevaluasi hasil	3.1	Memiliki laporan hasil evaluasi
	pelaksanaan program		pelaksanaan program pengawasan di
	pengawasan di tingkat		tingkat kabupaten yang memenuhi
	kabupaten		delapan aspek.
D. 1	Membimbing Dan Melatih F	Profesi	onal Guru (K4)
1	Menyusun program	1.1	Memiliki program pembimbingan dan
	pembimbingan dan		pelatihan profesional guru dan kepala
	pelatihan profesional		sekolah di KKG/MGMP/MGP dan
	guru dan kepala sekolah		KKKS/MKKS dan sejenisnya yang
	di KKG/MGMP/MGP		memenuhi delapan aspek.
	dan KKKS/MKKS dan		
	sejenisnya.		
2	Melaksanakan	2.1	Memiliki laporan pelaksanakan
	pembimbingan dan		program pembimbingan dan pelatihan
	pelatihan profesional		profesional guru di KKG/MGMP/MGP
	guru dan kepala sekolah		dan kepala sekolah di KKKS/MKKS
	di KKG/MGMP/MGP		dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh
	dan KKKS/MKKS dan		aspek.
	sejenisnya.		
3	Melaksanakan	3.1	Memiliki laporan pelaksanaan program
	pembimbingan dan		membimbing dan melatih kepala
	pelatihan kepala		sekolah dalam menyusun program
	sekolah dalam		sekolah, rencana kerja, pengawasan
	menyususun program		dan evaluasi, kepemimpinan sekolah,
	sekolah, rencana kerja,		dan SIM yang memenuhi sepuluh
	pengawasan dan		aspek.
	evaluasi, kepemimpinan		
	sekolah dan SIM		
	sekolah.		
4	Mengevaluasi hasil	4.1	Memiliki laporan evaluasi hasil
	pelaksanaan		pelaksanaan program pembimbingan
	pembimbingan dan		dan pelatihan guru di MGMP/KKG/-
	pelatihan guru dan		MGP dan kepala sekolah di KKKS/-

	kepala sekolah di		MKKS dan sejenisnya yang memenuhi
	KKG/MGMP/MGP dan		delapan aspek.
	KKKS/MKKS dan		
	sejenisnya.		
5	Membimbing pengawas	5.1	Memiliki laporan pelaksanaan program
	sekolah muda dan		pembimbingan pengawas sekolah muda
	pengawas sekolah		dan pengawas sekolah madya dalam
	madya dalam		melaksanakan tugas pokok yang
	melaksanakan tugas		memenuhi sepuluh aspek.
	pokok		
6	Melaksanakan	6.1	Memiliki laporan pelaksanaan program
	pembimbingan dan		pembimbingan dan pelatihan
	pelatihan profesional		profesional guru dan kepala sekolah
	guru dan kepala sekolah		dalam penelitian tindakan yang
	dalam penelitian		memenuhi sepuluh aspek.
	tindakan		
	Membuat laporan hasil	7.1	Memiliki laporan hasil pembimbingan
	pembimbingan dan		dan pelatihan profesional guru dan
	pelatihan profesional		kepala sekolah yang memenuhi tujuh
	guru dan kepala sekolah		aspek.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN PENSKORAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Nilai Kinerja Pengawas diperoleh dari:

- 1. pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial, yang dituangkan dalam Instrumen PKPS; dan
- 2. wawancara dengan responden yang dituangkan dalam Quisioner PKPS. Responden terdiri dari 5 (lima) Guru dan 5 (lima) orang Kepala Sekolah di Daerah Binaannya.

Pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial merupakan materi pokok PKPS dan Quisioner PKPS sebagai bahan pembanding, sehingga pengolahan nilainya dibobot sebagai berikut:

- 1. pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial dengan bobot 70%; dan
- 2. wawancara/Quisioner dengan bobot 30%.
- I. Pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial
 - A. Bobot Komponen dan Bobot Butir Instrumen PKPS

Ruang lingkup penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Funsional Pengawas dan Angka Kreditnya yang meliputi pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Untuk menilai seorang Pengawas Sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial difokuskan pada empat komponen utama, yaitu:

- 1. penyusunan program (K 1);
- 2. pelaksanaan program (K 2);
- 3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K 3); dan
- 4. membimbing dan melatih profesional guru (K 4).

Selanjutnya Bobot masing-masing sub kompetensi adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Bobot Sub Komponen Pengawas Muda

No	Cub Vamnatanai	Nomor	Jumlah	Bobot	Jumlah
INO	Sub Kompetensi	Butir	Butir	Butir	Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	1 – 6	6	2	12
2	pelaksanaan program (K2)	7 - 10	4	12	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan	11 – 14	4	3	12
	program pengawasan (K3)		'	Ü	12
4	membimbing dan melatih	15 – 18	4	7	28
	profesional guru (K4)	10 - 10	T	,	20
	JUMLAH				100

Tabel 2: Bobot Sub KomponenPengawas Madya

Mo	Sub Vomnotonoi	Nomor	Jumlah	Bobot	Jumlah
No	Sub Kompetensi	Butir	Butir	Butir	Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	1 – 6	6	2	12
2	pelaksanaan program (K2)	7 - 10	4	12	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan	11 – 14	4	3	12
	program pengawasan (K3)	11-14		3	12
4	membimbing dan melatih	15 – 21	7	4	28
	profesional guru (K4)	15-21	'	-	40
	JUMLAH				100

Tabel 3: Bobot Sub Komponen Pengawas Utama

No	Sub Vomnatanai	Nomor	Jumlah	Bobot	Jumlah
INO	Sub Kompetensi	Butir	Butir	Butir	Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	1 – 6	6	2	12
2	pelaksanaan program (K2)	7 - 10	4	12	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan	11 – 14	4	3	12
	program pengawasan (K3)	11 11			12
4	membimbing dan melatih	15 – 21	7	4	28
	profesional guru (K4)	10 21	1	· ·	20
	JUMLAH				100

B. Penentuan Skor Butir dan Skor Tertimbang Maksimum Seluruh butir pernyataan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah merupakan pernyataan tertutup yang terdiri dari empat opsi jawaban yaitu A, B, C, D. Setiap pernyataan yang dinilai A memperoleh skor = 4, B memperoleh skor = 3, C memperoleh skor = 2, D memperoleh skor = 1.

Keterangan:

- 1. Penentuan hasil penilaian atau dinilai "A" untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi 86 %-100% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.
- 2. Penentuan hasil penilaian atau dinilai "B" untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi 71%-85% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.
- 3. Penentuan hasil penilaian atau dinilai "C" untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi 56%-70% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.
- 4. Penentuan hasil penilaian atau dinilai "D" untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi <55% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.

Jika perolehan skor maksimum setiap butir sama dengan 4, maka Skor Tertimbang Maksimum dapat dihitung dengan rumus:

Contoh:

Budi Mulyana, S.Pd. pada sub komponen penyusunan program (K1) memperoleh nilai sbb:

Tabel 4: Contoh Pengolahan Nilai K1

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor
1	4	A	4
2	4	В	3
3	4	A	4
4	4	С	2
5	4	В	3
6	4	D	1
Jumlah	24		17

Nilai Tertimbang untuk Sub Komponen Penyusunan Program (K1)

$$=\frac{1}{2} \times 12 = 8,5$$

Skor Tertimbang Maksimum pada setiap Sub Kompetensi seperti nampak pada Tabel berikut:

Tabel 5: Skor Tertimbang Pengawas Muda

No	Sub Kompetensi	Jumlah Butir	Skor Butir Maksimal	Skor Maksimal	Jumlah Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	6	4	24	12
2	pelaksanaan program (K2)	4	4	16	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)	4	4	16	12
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)	4	4	16	28

Tabel 6: Skor Tertimbang Pengawas Madya dan Utama

No	Sub Kompetensi	Jumlah Butir	Skor Butir Maksimal	Skor Maksimal	Jumlah Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	6	4	24	12
2	pelaksanaan program (K2)	4	4	16	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)	4	4	16	12
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)	7	4	28	28

C. Penentuan Nilai Akhir PKPS

Langkah-langkah penentuan Nilai Akhir PKPS adalah sebagai berikut:

- 1. menghitung Jumlah Skor Butir yang Nilai A, B, C, atau D pada setiap sub komponen dan dikonversi kenilai kuantitatif (4, 3, 2, atau 1);
- 2. menghitung Skor Tertimbang untuk setiap Sub Komponen; dan
- 3. menentukan Nilai Akhir PKPS dengan menggnakan table berikut ini:

Tabel 7: Menentukan Nilai Akhir Pengawas Muda

No	Sub Kompetensi	Nilai Yang diperoleh	Skor Maksimal	Jumlah Bobot	Nilai Akhir	
1	2	3	4	5	6 (3:4x5)	
1	penyusunan program (K1)		24	12		
2	pelaksanaan program (K2)		16	48		
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)		16	12		
4	28					
Jumlah						
Nilai Akhir (Jumlah X 70%)						

Tabel 8: Menentukan NIlai Akhir Pengawas Madya dan Utama

No	Sub Kompetensi	Nilai Yang diperoleh	Skor Maksimal	Jumlah Bobot	Nilai Akhir		
1	2	3	4	5	6 (3:4x5)		
1	penyusunan program (K1)		24	12			
2	pelaksanaan program (K2)		16	48			
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)		16	12			
4 membimbing dan melatih profesional guru (K4) 28 28							
Jumlah Nilai Akhir							
Nilai Akhir setelah dibobot (Nialai Akhir X 70%)							

II. Wawancara/Quisioner PKPS

Responden terdiri dari 5 (lima) orang guru dan 5 (lima) orang kepala sekolah di SD Binaannya, masing-masing responden diwawancarai dan mengisi kuisioner PKPS yang terdiri dari 13 (tiga belas) item, dengan cara mencentang (V) salah satu opsi yang telah disediakan sesuai dengan pendapat responden, Hasil pilihan responden dikonversikan dengan ketentuan sebagai berikut:

	Selalu dikonversikan dengan nilai 4
	Sering dikonversikan dengan nilai 3
	Kadang-Kadang dikonversikan dengan nilai 2
	Jarang dikonversikan dengan nilai 1
	Tidak pernah dikonversikan dengan nilai 0
Ni	lai maksimum adalah 13 X 4= 52

Perhitungan Nilai Kuisioner PKPS/Responden

1. Nilai responden guru/kepala sekolah:

2. Nilai akhir responden guru/kepala sekolah:

Nilai Akhir Responden= Reponden
$$(1 + 2 + 3 + 4 + 5)$$

5

3. Nilai Akhir Quisioner PKPS:

Nilai Akhir= Nilai akhir responden guru + Nilai akhir responden KS X 70%

2

Tabel 9: Rekap Nilai Responden Guru dan Kepala Sekolah

No Cool	Responden Guru					R	Responden Kepala Sekolah			
No Soal	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
Jumlah										
Nilai Maksmal	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Nilai										
Responden										
Nilai Akhir	Jumlah nilai Responden Guru Jum				Jumlah nilai Responden KS					
Responden	<u>5</u>									
Nilai Akhir Quisioner PKPS	Jumlah nilai Responden Guru+Jumlah nilai Responden KS x 30% 2									

III. Pengolahan Nilai Akhir Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)
Nilai akhir PKPS merupakan gabungan Nilai Pelaksanaan Supervisi
Manajerial dan Supervisi Akademik serta Nilai Quisioner PKPS. Kriteria
Status dan Pemeringkatan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah. Hasil
perhitungan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah selanjutnya dituangkan
dalam kriteria status seperti berikut ini:

Rentang Nilai	Predikat
91,0 – 100	Amat Baik
76,0 – 90,9	Baik
61,0 – 75,9	Cukup
51,0 - 60,9	Sedang
≤ 50	Kurang

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEBUMEN

KUESIONER PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

(UNTUK PENGAWAS TK/SD)

RESPONDEN :	GURU
NAMA SEKOLAH :	
NAMA PENGAWAS SEKOLAH :	
	Unit Kerja
PETUNJUK PENGISIAN	
Sebagai guru, anda mengetahui	kinerja Pengawas Sekolah yang bertugas
ditempat anda mengajar. Oleh ka	arena itu anda diminta untuk memberikan
pendapat tentang kinerja Pengawas	Sekolah.
Berikut ini anda akan menjum	pai pernyataan-pernyataan tentang kinerja
Pengawas Sekolah. Berikan pendap	at anda atas pernyataan pernyataan di bawah
ini dengan memberi tanda centang	(V) pada salah satu kotak yang sesuai dengan
pendapat anda.	
A. Sub Kompetensi Kepribadian da	an sosial
1. Pengawas Sekolah	
a. Memiliki tanggungjawab s	ebagai pengawas satuan pendidikan.
- melaksanakan kunjun	gan dengan terjadwal
 peduli terhadap sekola 	h binaan
- peduli terhadap guru b	pinaannya
b. Memiliki kemampuan ber	interaksi dalam kegiatan sosial
 menjadi pengurus/ang 	ggota organisasi kemasyarakatan
 menjadi pengurus/ang 	ggota organisasi profesi
Pernyataan-pernyataan terse	but ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
Selalu	
Sering	
Kadang-Kadang	
Jarang	

Tidak pernah

2.	Pengawas Sekolah.
	Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang
	berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
	a. inovatif
	b. pantang menyerah
	c. kreatif
	Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	☐ Jarang
	☐ Tidak pernah
3.	Pengawas Sekolah:
	Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu
	pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan
	tanggungjawabnya.
	a. mengembangkan kualifikasi
	b. mengembangkan kompetensi sebagai pengawas
	c. mengembangkan penguasaan IT
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	☐ Jarang
	☐ Tidak pernah
4.	Pengawas Sekolah
	Mampu menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder
	pendidikan.
	a. disiplin
	b. dapat dijadikan contoh
	c. pekerja keras
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	□ Kadang-Kadang
	□ Jarang
	☐ Tidak pernah

B. Sub Kompetensi Supervisi Akademik

5. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.

	a. memahami/menguasai SK/KI
	b. memahami/menguasai KD
	c. memahami/menguasai sistimatika silabus
	d. memahami prinsip-prinsip pengembangan KTSP
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	☐ Jarang
	☐ Tidak pernah
6.	Pengawas Sekolah
	Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/-
	teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai
	potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata
	pelajaran di SD/MI.
	a. Memahami konsep strategi
	b. Memahami konsep metode
	c. Memahami konsep teknik pembelajaran
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	□ Kadang-Kadang
	□ Jarang
	☐ Tidak pernah
7.	Pengawas Sekolah
	Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
	(RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di
	SD/MI.
	a. memahami sistematika RPP
	b. memahami perumusan indikator
	c. memahami perumusan tujuan pembelajaran
	d. memahami pengembangan materi pembelajaran
	e. memahami penentuan alat/sumber bahan pembelajaran
	f. memahami penentuan metode/strategi pembelajaran yang sesuai
	g. memahami teknik penyusunan penilaian pembelajaran
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	Jarang
	☐ Tidak pernah

8.	Pengawas Sekolah
	Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/-
	bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk
	mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA
	atau mata pelajaran di SD/MI.
	a. menguasai strategi/metode pembelajaran
	b. memahami pengelolaan kelas
	c. memahami teknik pemanfaatan alat/media pembelajaran
	d. menguasai pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran
	Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	□ Jarang
	☐ Tidak pernah
	ab Kompetensi Evaluasi Pendidikan
9.	Pengawas Sekolah
	Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan
	pembelajaran/bimbingan di sekolah.
	a. menguasai teknik penilaianb. menguasai teknik penyusunan KKM
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	Selalu Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	Jarang
	☐ Tidak pernah
10.	. Pengawas Sekolah
10.	Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai
	dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau
	mata pelajaran di SD/MI.
	a. memahami prinsip-prinsip penilaian
	b. memahami teknik penyusunan kisi-kisi soal
	c. memahami teknik penyusunan naskah soal

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

SelaluSering

Jarang

☐ Kadang-Kadang

☐ Tidak pernah

11.	Pengawas Sekolah
	Menilai kinerja Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan
	mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang
	pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	a. menguasai aspek penilaian kinerja guru
	b. menguasai teknik penilaian kinerja guru
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	☐ Sering
	□ Kadang-Kadang
	□ Jarang
	☐ Tidak pernah
12.	Pengawas Sekolah
	Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa
	serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan
	tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	a. menguasai teknik supervisi
	b. menyusun program supervisi
	c. mensosialisasikan program supervisi
	d. mempunyai program tindak lanjut hasil supervisi
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	Jarang
	☐ Tidak pernah
13.	Pengawas Sekolah
	Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan
	mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang
	pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
	a. menguasai teknik analisis hasil penilaian
	b. memahami teknik pembelajaran remidi
	c. memahami teknik pengayaan

Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

SelaluSering

Jarang

☐ Kadang-Kadang

Tidak pernah

KUESIONER PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

(UNTUK PENGAWAS TK/SD)

RESPONDEN	: KEPALA SEKOLAH
NAMA SEKOLAH	:
NAMA PENGAWAS SEKOLAH	[:
	Unit Kerja
PETUNJUK PENGISIAN	
Sebagai guru, anda menge	tahui kinerja Pengawas Sekolah yang bertugas
ditempat anda mengajar. Ol pendapat tentang kinerja Pena	eh karena itu anda diminta untuk memberikan gawas Sekolah.
Berikut ini anda akan me	njumpai pernyataan-pernyataan tentang kinerja
Pengawas Sekolah. Berikan pe	endapat anda atas pernyataan-pernyataan di bawah
ini dengan memberi tanda cer	ntang (V) pada salah satu kotak yang sesuai dengan
pendapat anda.	
A Cools Warranteers Warrails and	: d:.1
A. Sub Kompetensi Kepribad1. Pengawas Sekolah	ian dan sosiai
G	lwab sebagai pengawas satuan pendidikan.
55 4	anjungan dengan terjadwal
- peduli terhadap s	
- peduli terhadap ş	
-	n berinteraksi dalam kegiatan sosial
-	s/anggota organisasi kemasyarakatan
	s/anggota organisasi profesi
Pernyataan-pernyataan	tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
□ Selalu	
Sering	
☐ Kadang-Kadang	
Jarang	
Tidak pernah	
2. Pengawas Sekolah	
Memiliki kreatifitas da	lam bekerja dan memecahkan masalah baik yang
berkaitan dengan kehid	lupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
a. inovatif	
b. pantang menyerah	
c. kreatif	
	tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
□ Selalu	
☐ Sering	
☐ Kadang-Kadang	
Jarang	
Tidak pernah	

ა.	Pengawas Sekolan
	Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu
	pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan
	tanggungjawabnya.
	a. mengmbengkan kualifikasi
	b. mengembangkan kompetensi sebagai pengawas
	c. mengembangkan penguasaan IT
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	□ Jarang
	☐ Tidak pernah
4.	Pengawas Sekolah
	Mampu menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder
	pendidikan.
	a. disiplin
	b. dapat dijadikan contoh
	c. pekerja keras
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	☐ Jarang
	☐ Tidak pernah
Su	ıb Kompetensi Supervisi Manajerial dan Akademik
	Pengawas Sekolah
	Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan d
	TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar
	kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangar
	KTSP.
	a. memahami/menguasai SK/KI
	b. memahami/menguasai KD
	c. memahami/menguasai sistimatika silabus
	d. memahami prinsip-prinsip pengembangan KTSP
	Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	□ Jarang
	☐ Tidak pernah

В.

6	Pengawas Sekolah
0.	Membina Kepala Sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan
	pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di
	sekolah.
	a. menguasai teknik penyusunan program peningkatan mutu
	b. mampu membimbing kegiatan Kepala Sekolah dalam peningkatan
	mutu
	c. mempunyai inovasi dalam peningkatan mutu
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	□ Jarang
	☐ Tidak pernah
7.	Pengawas Sekolah
	Membina Kepala Sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan
	konseling di sekolah
	a. menguasai konsep bimbingan konseling
	b. mampu membimbing Kepala Sekolah dalam menyusun program
	Bimbingan Konseling
	c. mampu membimbing Kepala Sekolah dalam menyusun program
	tindaklanjut Bimbingan Konseling
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	Jarang
	☐ Tidak pernah
8.	Pengawas Sekolah
	Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan
	hasil-hasilnya untuk membantu Kepala Sekolah dalam mempersiapkan
	akreditasi sekolah.
	a. mampu menyusun instrumen pemantauan 8 standar
	b. melaksanakan pemantauan 8 standar secara terprogram
	c. mengolah hasil pemantauan 8 standard. melaporkan hasil pemantauan 8 standar ke SD Binaan
	e. membantu Kepala Sekolah menyiapkan akreditasi
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah

SelaluSering

Jarang

☐ Kadang-Kadang

Tidak pernah

9.	Pengawas Sekolah
	Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dar
	pembelajaran/bimbingan di sekolah.
	a. menguasai teknik penilaian
	b. menguasai teknik penyusunan KKM
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	Jarang
	☐ Tidak pernah
10.	. Pengawas Sekolah
	Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinila
	dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau
	mata pelajaran di SD/MI.
	a. memahami prinsip-prinsip penilaian
	b. memahami teknik penyusunan kisi-kisi soal
	c. memahami teknik penyusunan naskah soal
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	☐ Jarang
	☐ Tidak pernah
11.	. Pengawas Sekolah
	Menilai kinerja Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah dalan
	melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkar
	mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidan
	pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	a. menguasai aspek penilaian kinerja guru dan PKKS
	b. menguasai teknik penilaian kinerja guru dan PKKS
	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah
	□ Selalu
	□ Sering
	☐ Kadang-Kadang
	☐ Jarang
	☐ Tidak pernah

C. Sub Kompetensi Evaluasi Pendidikan

12.	Pengawas Sekolah
	Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa
	serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan
	tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
	a. menguasai teknik supervisi

b. menyusun program supervisi

c. mensosialisasikan program supervisi

d. mempunyai program tindak lanjut hasil supervisi

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

Pe	Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Penga		
	Selalu		
	Sering		
	Kadang-Kadang		
	Jarang		
	Tidak pernah		

13. Pengawas Sekolah

Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI

- a. menguasai teknik analisis hasil penilaian
- b. memahami teknik pembelajaran remidi
- c. memahami teknik pengayaan

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

Selalu
Sering
Kadang-Kadang
Jarang
Tidak pernah

REKAP PENILAI PKPS PENGAWAS MUDA

٩.	IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI					
	1.	Nama dan Gelar	:			
	2.	NIP	:			
	3.	NUPTK	:			
	4.	Pangkat/golongan ruang/TMT	:			
	5.	Jenjang Pengawasan	:			
	6.	Unit Kerja	:			
	7.	TMT sebagai pengawas	:			
	8.	Masa Kerja pada pangkat terakhir	:			
	9.	Jenis Kelamin	:			
	10.	Tempat/Tanggal Lahir	:			
	11.	Pendidikan Terakhir/-	:			
		Program studi				
	12.	Jumlah sekolah/-	:			

B. NILAI SUPERVISI

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor			
1. penyusunan program (K1)						
1	4					
2	4					
3	4					
4	4					
5	4					
6	4					
Jumlah 24						
Nilai Akhir K1= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 12						

Nomor	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor					
Butir Soal		111101 1 0101011011						
2. pelaksanaan program (K2)								
7	4							
8	4							
9	4							
10	4							
Jumlah	16							
Nilai Akhir K	2= Jumlah Skor/J	Jumlah Skor Maksimal x 48						
3. evaluasi ha	asil pelaksanaan p	program pengawasan (K3)						
11	4							
12	4							
13	4							
14	4							
Jumlah	16							
Nilai Akhir K	3= Jumlah Skor/J	Jumlah Skor Maksimal x 12						
4. membimbi	ng dan melatih pr	ofesional guru (K4)						
15	4							
16	4							
17	4							
18	4							
Jumlah	16							
Nilai Akhir K4= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 28								
Nilai Akhir = (K1+K2+K3+K4) x 70%								

	Kebumen,
Penilai 1	Penilai 2

REKAP PENILAI PKPS PENGAWAS MADYA/PENGAWAS UTAMA

Α.	IDE	INITIAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI					
	1.	Nama dan Gelar	:				
	2.	NIP	:				
	3.	NUPTK	:				
	4.	Pangkat/golongan	:				
		ruang/TMT					
	5.	Jenjang Pengawasan	:				
	6.	Unit Kerja	:				
	7.	TMT sebagai pengawas	:				
	8.	Masa Kerja pada	:				
		pangkat terakhir					
	9.	Jenis Kelamin	:				
	10.	Tempat/Tanggal Lahir	:				
	11.	Pendidikan Terakhir/-	:				
		Program studi					
	12.	Jumlah sekolah/-	:				
		guru binaan					

A. NILAI SUPERVISI

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor				
1. penyusunan program (K1)							
1	4						
2	4						
3	4						
4	4						
5	4						
6	4						
Jumlah	24						
Nilai Akhir K1= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 12							

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor				
2. pelaksanaan program (K2)							
7	4						
8	4						
9	4						
10	4						
Jumlah	16						
Nilai Akhir K	2= Jumlah Skor/J	Jumlah Skor Maksimal x 48					
3. evaluasi ha	asil pelaksanaan p	program pengawasan (K3)					
11	4						
12	4						
13	4						
14	4						
Jumlah	16						
Nilai Akhir K	3= Jumlah Skor/J	Jumlah Skor Maksimal x 12					
4. membimbi	ng dan melatih pr	ofesional guru (K4)					
15	4						
16	4						
17	4						
18	4						
19	4						
20	4						
21	4						
Jumlah	28						
Nilai Akhir K4= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 28							
Nilai Akhir = (K1+K2+K3+K4) x 70%							

Penilai 1	Kebumen, Penilai 2

REKAP PENILAI QUISIONER PKPS PENGAWAS MADYA/PENGAWAS UTAMA

IDENTITAS PENGAWAS SEKO 1. Nama dan Gelar											
	aan G	reiar		:	•••••	• • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • •	•••••	
	_			:							
				:	•••••	• • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • •	•••••	
_		ongan		:	•••••		•••••	•••••	• • • • • • • • •	•••••	
Jenjang Pengawasan			:								
Unit Kerja			:								
TMT sebagai pengawas		:	•••••	• • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • •	•••••			
		_		:	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • •	•••••	
enis l	Kelam	in		:					• • • • • • • • • •		
`empa	ıt/Tan	iggal L	ahir	:					• • • • • • • • •		
_	-			:					• • • • • • • • •		
			,								
_				:				•••••	• • • • • • • • • •	••••	
		-									
			ONDE	V							
	1121()					R _f	esponde	en Ken	ala Sek	olah	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
ir			1								
ir											
KPS											
ļ								Kebun	nen,		
Penilai 1							Peni	lai 2			
	IIP IUPTI Pangk uang, enjar Init K MT se Masa enis Pendic Progra umla uru b UISIC	IIP IUPTK Pangkat/goluang/TMT Tenjang Pen Init Kerja IMT sebagat Iasa Kerja jangkat tera Tensis Kelam Pendidikan Program stu Tumlah sekoluru binaan UISIONER/	IIP IUPTK Pangkat/golongan uang/TMT enjang Pengawas Unit Kerja MT sebagai penga Masa Kerja pada Pangkat terakhir enis Kelamin Pempat/Tanggal L Pendidikan Terakh Program studi Tumlah sekolah/- uru binaan UISIONER/RESPO Resp 1 2 mal 52 52 nden ir en ir kPS	IIP IUPTK Pangkat/golongan uang/TMT Penjang Pengawasan Unit Kerja PMT sebagai pengawas Masa Kerja pada Pangkat terakhir Pensis Kelamin Pempat/Tanggal Lahir Pendidikan Terakhir/Program studi Puru binaan UISIONER/RESPONDE Responden 1 2 3	IIP : IUPTK : Pangkat/golongan : Pangkat/golongan : Pangkat/golongan : Pangkat/golongan : Pangkat/golongan : Pangkat Pengawasan : Pangkat Kerja : Pangkat Kerja pada : Pangkat terakhir Pan	IIP IUPTK Pangkat/golongan Pangkat/golongan Pangkat/golongan Pangkat/golongan Pangkat/golongan Pangkat Pengawasan Pant Kerja Pangkat Pengawas	Tunch Company Compan	IIP :	IUPTK	IIP	

REKAP NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)

A.	IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI					
	1.	Nama dan Gelar	:			
	2.	NIP	:			
	3.	NUPTK	:			
	4.	Pangkat/golongan ruang/TMT	:			
	5.	Jenjang Pengawasan	:			
	6.	Unit Kerja	:			
	7.	TMT sebagai pengawas	:			
	8.	Masa Kerja pada	:			
		pangkat terakhir				
	9.	Jenis Kelamin	:			
	10.	Tempat/Tanggal Lahir	:			
	11.	Pendidikan	:			
		Terakhir/Program studi				
	12.	Jumlah sekolah/guru binaan	:			

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD